

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan lajunya pembangunan ekonomi dalam menyongsong globalisasi dan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan di segala bidang. Salah satu pembangunan tersebut di antaranya adalah pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan dan diusahakan melalui prinsip-prinsip perekonomian. Undang-undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Dalam rangka mengimplementasikan pembangunan ekonomi para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakannya. Pemenuhan kebutuhan dana untuk melaksanakan pembangunan ekonomi sebagai akibat dari meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai sektor, diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau perjanjian kredit dari berbagai lembaga keuangan. Hal ini sejalan

¹ UUD 1945 Pasal 33 ayat 45

dengan pendapat Puwahid Patrik dan Khasadi yang menyatakan, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam². Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan.

Dalam hubungan tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi dapat menunjang pembangunan sektor lain antara lain adalah bidang hukum. Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk mengimbangi perkembangan dalam bidang ekonomi adalah hukum jaminan, karena hukum jaminan merupakan pendukung bidang ekonomi³. Hukum jaminan dapat mengembangkan perekonomian nasional. Sri Soedewi berpendapat bahwa hukum jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut “hukum jaminan” yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi nasional dan kemajuan pembangunan pada umumnya sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang diprioritaskan⁴.

Salah satu bentuk pengembangan ekonomi nasional adalah penciptaan iklim dunia usaha yang baik. Di dalam pengembangan dunia usaha diperlukan sarana usaha memadai, sarana usaha yang mutlak dibutuhkan adalah permodalan.

² Purwahid Patrik, Kashadi, 2005. Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal 33.

³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Horizontal*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1996, hlm.1

⁴ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia- Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm.1

Pemenuhan modal ini biasanya dapat diperoleh melalui jasa bank, berupa pemberian kredit usaha, namun demikian dalam memperoleh kredit bank ini, tentunya tidaklah semudah yang diperkirakan, hal ini cukup dimengerti karena dalam dunia perbankan dikenal adanya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)⁵.

Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitur. Undang-undang perbankan menekankan arti pentingnya jaminan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian. Salah satu hak kreditur adalah untuk memperoleh jaminan atas kredit yang diberikan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Tanpa adanya lembaga jaminan dalam suatu perjanjian kredit, niscaya pihak kreditur akan kesulitan untuk mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitur manakala pihak debitur melakukan wanprestasi. Apabila telah terjadi wanprestasi maka proses eksekusi akan muncul. Untuk itulah diperlukan lembaga penjamin dan peraturan yang mengaturnya.

⁵ Pasal 8 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahnkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Jaminan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jaminan kebendaan berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pengertian fidusia adalah, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.⁶ Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁷ Pengalihan hak kepemilikan tersebut semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh kreditor atau penerima Fidusia.

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1

⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 butir 2

Suatu jaminan fidusia untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga apabila debitur cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya dalam rangka pelunasan hutang debitur. Demikian juga menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 bahwa dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan: pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari perusahaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).⁸

⁸ PP Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotr Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Maksud dari pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diterangkan di atas adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (*fidusia*) kepada perusahaan pembiayaan.

Proses eksekusi akan muncul dalam suatu pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi momentum wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk lebih memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Peraturan Kapolri ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan diterbitkannya Peraturan Kapolri ini juga untuk melindungi keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia dan masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa.

Dalam prakteknya sering terjadi Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tanggal 22 juni 2011 tentang pengamanan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia agaknya 'dilecehkan' oleh para leasing. Buktinya, banyak *debt collector* yang seringkali melakukan tindakan yang tak prosedural atau seenaknya sendiri. Padahal, eksekusi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan jika memenuhi syarat, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 6 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 seperti: (i) ada permintaan dari pemohon; (ii) memiliki akta jaminan fidusia;

(iii) jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; (iv) memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan (v) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.⁹

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor roda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance di Majalengka sering terjadi mengalami kesulitan di antaranya: barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda empat sudah dipindahtangankan, identitas barang jaminan diubah, debitor pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitor maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaian utang-utang debitor, pemberi fidusia bersiteguh mempunyai alasan bahwa pembebanan besarnya fidusia terlalu besar atau meminta penyelesaian dalam proses pengalihan yang memakan waktu, tenaga dan dana yang besar.¹⁰

Dengan demikian lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia khususnya dibidang hukum, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit misalnya kredit kendaraan bermotor roda empat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi di bidang Hukum Perdata pada Universitas Islam

⁹ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 6.

¹⁰ Hasil Prapenelitian di PT Indomobile Finance di Majalengka tanggal 12 September 2013

Bandung, penulis tertarik untuk meneliti perjanjian kerjasama tersebut dan menyusunnya dalam suatu skripsi yang berjudul: **“Eksekusi Jaminan Fidusia Benda Bergerak Kendaraan Bermotor Beroda Empat Dalam Lembaga Pembiayaan (Leasing) di PT Indomobile Finance Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia?
2. Bagaimana akibat hukum eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan batasan di atas, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk diketahuinya ketentuan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT

Indomobile Finance dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

2. Untuk diketahuinya akibat hukum eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan bidang Ilmu Hukum Perdata pada umumnya, bagi penulis pribadi dan menambah bahan kepustakaan dalam lapangan hukum perdata. Penelitian dimaksud bermanfaat dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah, khususnya tentang aplikasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat memuat analisis dari segi hukum yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait khususnya dalam eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobil Finance dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹¹

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dana sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan adanya lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan di antaranya adalah lembaga pembiayaan (*leasing*). Perkembangan lembaga pembiayaan (*leasing*) di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Pertumbuhan pembiayaan konsumen ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Dengan segala kemudahan yang diberikan pihak lembaga pembiayaan (*leasing*), tidak heran pertumbuhan kredit kendaraan bermotor meningkat secara signifikan termasuk kendaraan bermotor roda empat yang terjadi di PT Indomobile Finance di Majalengka .

Apabila ada fasilitas kredit tentunya diperlukan adanya lembaga jaminan. Tanpa adanya lembaga jaminan dalam suatu perjanjian kredit, pihak kreditur akan

¹¹ Purwahid Patrik, Kashadi, (2005). *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , hal 33.

kesulitan untuk mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitur seandainya pihak debitur melakukan wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi sudah barang tentu proses eksekusi akan terjadi, dengan demikian diperlukan lembaga penjamin dan peraturan yang mengaturnya. Mengenai jaminan fasilitas kredit bagi kreditur ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹²

Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.¹³

Ketentuan kepastian hukum berikutnya adalah disyahrkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak

¹² Pasal 8 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

¹³ Pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata

milik atas dasar kepercayaan. Jaminan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jaminan kebendaan berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pengertian fidusia adalah, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.¹⁴ Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁵ Pengalihan hak kepemilikan tersebut semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh kreditor atau penerima Fidusia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (*multifinance*) untuk mendaftarkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia). Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 yang diundangkan pada 7 Agustus 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1

¹⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 butir 2

yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Peraturan ini mulai berlaku pada 7 Oktober 2012.

Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud, guna memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen. Sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. PMK tersebut juga mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah, atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).¹⁶

Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, jelas aturan itu. Selain itu, perusahaan multifinance dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan multifinance.

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan multifinacne wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

¹⁶ PP Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotr Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak tiga kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 hari kalender, tegas PMK tersebut.

Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis yang berlaku selama jangka waktu 30 hari kalender sejak surat sanksi pembekuan diterbitkan. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dimaksud, perusahaan pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, demikian isi PMK.

Pasal 5 dalam PMK itu menyatakan, adalah suatu pelanggaran jika perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada waktu yang ditentukan dan sebagai akibatnya dikenai sanksi administratif. Potensi tindak pidana lain yang umumnya terjadi adalah manakala konsumen selaku debitur cedera janji, mengelak untuk membayar dan perusahaan pembiayaan mengandalkan kekuatan *debt collector* untuk meminta bayaran debitur. Tindak pidana yang muncul bisa berupa penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan bahkan sampai pada tindak pidana pembunuhan. Untuk menghadapi persoalan tersebut, kepolisian mensiasatinya melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Eksekusi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan jika memenuhi syarat, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 6 Peraturan Kapolri No.8 Tahun

2011 seperti: (i) ada permintaan dari pemohon; (ii) memiliki akta jaminan fidusia; (iii) jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; (iv) memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan (v) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.¹⁷

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor roda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance di Majalengka sering terjadi mengalami kesulitan di antaranya: barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda empat sudah dipindahtangankan, identitas barang jaminan diubah, debitor pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitor maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaian utang-utang debitor, pemberi fidusia bersiteguh mempunyai alasan bahwa pembebanan besarnya fidusia terlalu besar atau meminta penyelesaian dalam proses pengalihan yang memakan waktu, tenaga dan dana yang besar.¹⁸

F. Metode Penelitian

Soekanto menyatakan yang dimaksud dengan metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai

¹⁷ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 6.

¹⁸ Hasil Prapenelitian di PT Indomobile Finance di Majalengka tanggal 12 September 2013

proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁹

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah – langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.²¹

Penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor roda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance adalah merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di lapangan yang menjelaskan situasi serta hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta yang semuanya berhubungan dengan judul: Eksekusi Jaminan Fidusia Benda Bergerak Kendaraan Bermotor Roda Empat dalam Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) di

¹⁹ Soerjono Soekanto,(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, hal 6.

²⁰ Sutrisno Hadi. (2001). *Metodologi Riset Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 46.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 9.

PT Indomobile Finance dikaitkan dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan (*Leasing*) benda bergerak kendaraan bermotor roda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance. Dalam menjalankan usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan kendaraan roda empat untuk digunakan oleh perorangan atau oleh perusahaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang ketentuan, dan akibat hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia serta permasalahan yang terkait di dalamnya untuk kemudian dianalisis.²²

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian untuk pengumpulan data dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

²² Sumadi, Suryabrata, Metodologi Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 76.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari literatur yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan guna mendapatkan landasan teori yang relevan²³ sebagai dasar melakukan penelitian.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan (*Field Research*) melalui peninjauan secara langsung pada obyek penelitian, guna memperoleh data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dengan melakukan wawancara/tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian dokumenter, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu penelitian terhadap bahan tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti penjelasan Undang-Undang, Buku-buku Hukum Perdata, Buku-buku Hukum Perjanjian, majalah dan Koran.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

²³ *ibid*, hlm. 18.

- b. Wawancara, untuk mengumpulkan bahan-bahan yang menunjang terhadap masalah yang akan diteliti kepada para pihak yang berhubungan langsung dengan topik yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah. Pola analisis data dalam penulisan ini adalah analisis non-statistik²⁴ data yang diperoleh mengenai ketentuan, dan akibat hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia serta permasalahan yang terkait di dalamnya untuk kemudian dianalisis yang selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif tanpa menggunakan angka-angka dan rumus-rumus.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁴ *ibid*, hlm. 40.

BAB II Kajian teoritis tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan UU No. 42 Tahun 1999 mengenai : Pengertian dan Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia (Sejarah Fidusia, Ruang Lingkup dan Obyek Fidusia, Pembebanan Fidusia, Pendaftaran Fidusia, Arti Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Hak Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia), Tinjauan tentang Jaminan Kredit (Pengertian Jaminan Kredit, Sifat Perjanjian Jaminan, Tujuan Jaminan), Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen (Pengertian Pembiayaan Konsumen, Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Hubungan Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen) dan Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia (Pengertian Eksekusi, Dasar Hukum Eksekusi, Asas-Asas Eksekusi, Macam-Macam Eksekusi, Eksekusi Jaminan Fidusia, Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Fidusia, Kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia)

BAB III Dalam Bab III ini diuraikan tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 membahas tentang: Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Fidusia, Dasar Hukum Penetapan Jaminan Fidusia, Ruang Lingkup Objek Fidusia, Akibat Hukum Dikeluarkannya UU Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

BAB IV Pembahasan Eksekusi Jaminan Fidusia membahas tentang proses dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan membahas kendala yang timbul pada

saat proses dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

BAB V Penutup, bagian terakhir penulisan ini, penulis membuat simpulan dari hasil analisis penelitian dan memberikan saran dalam skripsi ini.



**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BENDA BERGERAK KENDARAAN
BERMOTOR BERODA EMPAT DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN
(LEASING) DI PT INDOMOBILE FINANCE DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999
TENTANG FIDUSIA**

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN UU
NO. 42 TAHUN 1999**

- A. Pengertian dan Prinsip-prinsip Jaminan Fidusia
 1. Sejarah Fidusia
 2. Ruang Lingkup dan Obyek Fidusia
 3. Pembebanan Fidusia
 4. Pendaftaran Fidusia
 5. Arti Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia
 6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Hak Fidusia
 7. Eksekusi Jaminan Fidusia
- B. Tinjauan tentang Jaminan Kredit
 1. Pengertian Jaminan Kredit
 2. Sifat Perjanjian Jaminan
 3. Tujuan Jaminan

C. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

1. Pengertian Eksekusi
2. Dasar Hukum Eksekusi
3. Asas-Asas Eksekusi
4. Macam-Macam Eksekusi
5. Eksekusi Jaminan Fidusia
6. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Fidusia
7. Kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

BAB III EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

- A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Fidusia
- B. Dasar Hukum Penetapan Jaminan Fidusia
- C. Ruang Lingkup Objek Fidusia
- D. Akibat Hukum Dikeluarkannya UU Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

BAB IV PEMBAHASAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

- A. Proses dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Benda Bergerak Kendaraan Bermotor Beroda Empat Dalam Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
- B. Kendala Yang Timbul Pada Saat Proses dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Benda Bergerak Kendaraan Bermotor Beroda Empat Dalam Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Dikaitkan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BENDA BERGERAK KENDARAAN
BERMOTOR BERODA EMPAT DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN
(LEASING) DI PT INDOMOBILE FINANCE DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana (S1)
Fakultas Hukum Jurusan Perdata**

Oleh:

Dera Sugianto

10040009032

**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
FAKULTAS HUKUM
2013 M. / 1434 H.**